



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109 JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA
NOMOR 007 TAHUN 2026**

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER GENAP

T A H A P 2

**DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan terkait perpindahan murid semester Genap di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu disusun hasil kelulusan perpindahan peserta didik semester Genap di SMA Negeri 109 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 melalui suatu ketetapan.

Mengingat :

- 1. Peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;**
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;**
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;**
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;**
- 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;**
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;**
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;**

9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 53/SE/2025 tentang Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026.

Memperhatikan : Hasil rapat TIM Pengelola Perpindahan Murid semester Genap Tahap 2 tanggal 30 Januari 2026 berkenaan dengan penetapan hasil seleksi perpindahan dimaksud;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER GENAP TAHAP 2 DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KEDUA : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan diterima pada Seleksi Perpindahan Masuk Murid Semester Genap Tahap 2 SMA Negeri 109 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026.
- KETIGA : Apabila masih terdapat jumlah kuota bangku kosong berdasarkan tingkat kelas hingga sampai batas waktu yang ditentukan, maka selanjutnya kekosongan tersebut dapat dipertimbangkan diisi oleh peringkat dibawahnya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2026

Pt. KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



SISWANTO

NIP. 196902201995011002

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Jagakarsa;
3. Pengawas Paket SMA Negeri 109 Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA
NOMOR 007 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN HASIL SELEKSI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER
GENAP TAHAP 2 DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026

HASIL SELEKSI PERPINDAHAN PESERTA
DIDIK SEMESTER GENAP TAHAP 2 DI SMA
NEGERI 109 JAKARTA TAHUN AJARAN
2025/2026

NO	NAMA	L/P	SEKOLAH ASAL	KELAS	NILAI TES	RATA2 RAPOR	HASIL (60% tes+40% Rapor)	PERINGKAT	KETERANGAN
1	KHAYLA SALSABILLA DWI MUHARINDU	P	SMA NEGERI 14 DEPOK	X	75,00	84	78,60	1	Diterima

Plt. Kepala SMA NEGERI 109 JAKARTA



SISWANTO
NIP.196902201995011002